

RINGKASAN

Sista Noor Elvina, Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2014, PERLINDUNGAN HAK UNTUK MELANJUTKAN KETURUNAN DALAM *SURROGATE MOTHER*, Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., Muktiono, S.H., M.Phil.

Pilihan tema dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kondisi dimana seorang istri tidak dapat memberikan keturunan karena memiliki keterbatasan pada organ reproduksinya (rahim). Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan untuk melakukan *surrogate mother* sebagai upaya untuk mendapatkan keturunan. *Surrogate mother* bukan merupakan upaya kehamilan di luar cara alamiah yang diatur di dalam Undang-undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan. Di samping itu, perjanjian ini dianggap tidak memenuhi syarat sah perjanjian terkait objek dan *causa* yang halal yang diatur di dalam pasal 1320 BW. Namun di sisi lain, melanjutkan keturunan merupakan hak asasi manusia yang telah diatur di dalam konstitusi, deklarasi internasional, undang-undang, serta kovenan internasional yang telah diratifikasi.

Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pengaturan hak asasi manusia dalam menjamin hak untuk melanjutkan keturunan? (2) Bagaimana meletakkan jaminan hak untuk melanjutkan keturunan dalam *surrogate mother* pada suatu perjanjian yang tunduk pada ketentuan pasal 1320 BW?

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan interpretasi gramatikal untuk menafsirkan undang-undang dan interpretasi analogi yang dilakukan dengan cara memasukkan suatu perkara ke dalam lingkup pengaturan undang-undang yang dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan terkait.

Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang ada bahwa melanjutkan keturunan di dalam perkawinan yang sah merupakan hak asasi manusia yang wajib untuk dihormati, dipenuhi, dan dilindungi oleh negara, sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi, deklarasi universal hak asasi manusia, undang-undang, serta kovenan internasional yang telah diratifikasi. Di dalam perspektif hukum perjanjian, *surrogate mother* telah memenuhi syarat objektif yang diatur di dalam pasal 1320 BW mengenai objek perjanjian serta *causa* yang halal. Objek perjanjian dari *surrogate mother* adalah berupa jasa. Dalam hal ini, penulis tidak sependapat dengan istilah “sewa rahim” sebagai terjemahan dari *surrogate mother*. Hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman di dalam penafsiran maupun di dalam menentukan dasar hukum.

Istilah perjanjian jasa ibu pengganti lebih tepat digunakan sebagai terjemahan dari *surrogate mother*.

Adapun *causa* yang terlarang adalah jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Undang-undang Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan memiliki pertentangan norma serta kekurangan norma di dalamnya, sehingga belum dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Lebih lanjut, peraturan tersebut secara hierarki vertikal bertentangan dengan konstitusi, sedangkan secara horizontal bertentangan dengan Undang-undang HAM serta instrumen HAM terkait hak untuk melanjutkan keturunan. Dengan kata lain, *causa* yang terlarang tidak dapat merujuk kepada peraturan tersebut. Jika merujuk kepada yurisprudensi, kesusilaan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mampu membangkitkan nafsu birahi maupun prostitusi. *Surrogate mother* bukan merupakan suatu perbuatan yang dapat membangkitkan nafsu birahi maupun bentuk prostitusi. Hal lain terkait ketertiban umum tidak memiliki definisi di dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, sehingga tidak dapat ditentukan sejauh mana ukuran dari sebuah ketertiban umum.

Pada akhir penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa melanjutkan keturunan merupakan hak asasi manusia yang telah diatur secara yuridis formal di dalam hukum positif Indonesia, serta *surrogate mother* yang dilakukan berdasarkan suatu alasan medis merupakan tindakan yang dapat diterima atau sah baik secara medis maupun hukum.